

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

oleh :

Dika Ayu Nur Aisyah

NIM 18210049



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

oleh :

Dika Ayu Nur Aisyah

NIM 18210049



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulisan menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Nopember 2021
Penulis



Dika Ayu Nur Aisyah
NIM 18210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dika Ayu Nur Aisyah NIM 18210049 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 10 November 2021
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dika Ayu Nur Aisyah, NIM 18210049, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

**(STUDI DI DESABELOTA KECAMATAN BENDO KABUPATEN
MAGETAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Januari 2022

Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DIKA AYU NUR AISYAH, NIM 18210049 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA

SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018



Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006



Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010



Penguji Utama

Malang, 27 Desember 2021

Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501100

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam hal ini adalah pemindahan dari huruf Latin ke huruf-huruf Arab. Petunjuk penulisan pedoman transliterasi ini merupakan keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *arba'ah*
 - b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmizi*
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yūnus*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkāniy*
 - b. Vocal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *imkān*, *zārī'ah*, dan *murūah*

5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun, saddun, ṭayyib*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah, al-hilāl*
7. *Ta Marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ru’yah *al-hilāl* atau *ru’yatul hilal*

Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ru’yah, fuqahā’*. Sedangkan di awal kata. Huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ibrāhīm*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Abdul Haris, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah Supadi dan ibunda Sukatinem tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi anaknya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan.
9. Kedua kakak saya, Anissa Rahmawati dan Ary Widiyanto yang selalu mensupport, mendoakan, dan memotivasi adiknya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Diri saya sendiri yang telah berjuang sampai detik ini dengan segala badai dan cobaan yang menerjang, namun tetap kuat menghadapi berbagai rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga tetap sehat, baik jiwa dan raga saya untuk hal apapun.

11. Teman sekaligus sahabat dekat saya yang setia menemani pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik sekaligus pemberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, terima kasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi selama mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabati PMII ‘Radikal’ Al-Faruq, terima kasih atas pengalaman dalam berorganisasi dan memberikan doa serta semangat dalam pengerjaan skripsi.
14. Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Sesepuh, Kerabat, dan Tokoh Agama Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga selalu dilimpahkan kebaikan dan sehat selalu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka	13
1. Konflik	13
2. Waris	19

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	24
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	30
D. Metode Penentuan Subjek	31
E. Jenis dan Sumber Data	31
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Sistem pembagian waris di masyarakat	38
C. Uraian dan Analisis Data	41
1. Faktor terjadinya konflik keluarga akibat tanah warisan dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris	41
2. Penyelesaian konflik keluarga akibat tanah warisan dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam	55
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	882

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	11
2. Daftar Informan Wawancara.....	32
3. Luas Lahan Desa Belotan.....	37
4. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Belotan.....	37

ABSTRAK

Dika Ayu Nur Aisyah, NIM 18210049, 2021. *Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Konflik Keluarga, Tanah Warisan, Kompilasi Hukum Islam

Konflik keluarga yang kerap terjadi dalam masyarakat, terutama mengenai pembagian tanah warisan, dimana adanya perebutan tanah warisan yang terjadi karena salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara sepihak. Padahal hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah bersama, namun keluarga yang berkonflik lebih memilih jalur hukum dalam penyelesaian permasalahan ini.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkembangan konflik ini, apalagi konflik yang jarang terjadi di masyarakat. Serta cara penyelesaian konflik yang terjadi dapat melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kesalahpahaman antara para ahli waris sehingga menyebabkan konflik. Berawal dari tanah warisan yang lebih dahulu telah dijual oleh salah satu ahli waris setelah adanya pembagian harta warisan secara sah. Di sisi lain, terdapat salah satu ahli waris yang kemudian mengganti sertifikat tanah warisan tersebut menjadi atas nama istri ahli waris. Selang beberapa tahun, ahli waris yang telah menjual tanah warisan tersebut meminta haknya kembali untuk mendapat harta warisan. Namun, karena telah dibagi rata dan pada awal pembagian beliau tidak mengakui perbuatannya itu, maka dalam hal ini beliau merasa dirugikan. Kemudian, upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga akibat salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara sepihak yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan anaknya. Hal ini kemudian dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik keluarga tersebut.

ABSTRACT

Dika Ayu Nur Aisyah, NIM 18210049, 2021. *Family Conflict Due to Inherited Land Sold Unilaterally By One of the Heirs of The Perspective of Compilation of Islamic Law (Study in Belotan Village, Bendo District, Magetan Regency)* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Family Conflict, Land of Heritage, Islamic Law Compilation

Family conflicts that often occur in the community, especially regarding the division of heritage land, where there is a struggle for inheritance land that occurs because one of the heirs sells the inheritance land unilaterally. Although, this can be resolved by mutual deliberation, but conflicted families prefers legal channels in solving this problem.

In this case, researchers are interested in further researching the development of this conflict, let alone conflicts that are rare in society. As well as the way conflict resolution occurs can be through the perspective of the Compilation of Islamic Law.

This type of research is empirical research using a qualitative research approach. The data sources used are primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained through books, articles, journals, and previous research.

The results showed that there was a misunderstanding between the heirs that led to conflict. Starting from the previous heritage land has been sold by one of the heirs after the legal distribution of inheritance. On the other hand, there is one of the heirs who then changes the inheritance land certificate to be in the name of the heir's wife. After a few years, the heirs who had sold the estate asked for his right back to get the inheritance. However, because it had been divided equally and at the beginning of the division he did not admit his deeds, then in this case he felt aggrieved. Then, efforts to resolve family conflicts due to one of the heirs selling the inheritance land unilaterally are reviewed from the Compilation of Islamic Law Article 185 which states that the heir who died earlier than the heir, then his position can be replaced by his son. This can then be one of the alternatives that can be done to resolve family conflicts.

ملخص البحث

ديكا ايونورعا ئشة . الرقم 18210049 . الصراع العائلي بسبب الأراضي الموروثة التي تباع من جانب واحد من قبل أحد ورثة منظور مجموع الأحكام الإسلامية (دراسة في قرية بيلوتان بيندو منطقة ماجيتان ريجنسي) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية.

المُرشد: عبد الحارس، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الصراع الأسري، أرض التراث، تجميع الشريعة الإسلامية

الصراعات الأسرية التي تحدث في كثير من الأحيان في المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بتقسيم الأراضي التراثية، حيث يوجد صراع على أرض الميراث التي تحدث لأن أحد الورثة يبيع أرض الميراث من جانب واحد. وعلى الرغم من أن هذا يمكن حله عن طريق التداول المتبادل، إلا أن الأسر المتصارعة تفضل القنواتمجموع الأحكام الإسلامية.

في هذه الحالة يهتم الباحثون بمواصلة البحث في تطور هذا الصراع، ناهيك عن الصراعات النادرة في المجتمع. وبالإضافة إلى الطريقة التي يتم بها حل النزاعات، يمكن أن يتم ذلك من خلال منظور تجميع الشريعة الإسلامية.

هذا النوع من البحوث هو البحث التجريبي باستخدام نهج البحوث النوعية. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من خلال المقابلات ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال الكتب والمقالات والمجلات والبحوث السابقة.

وأظهرت النتائج أن هناك سوء فهم بين الورثة أدى إلى الصراع. بدءاً من الأرض التراثية السابقة تم بيعها من قبل أحد الورثة بعد التوزيع القانوني للميراث. ومن ناحية أخرى، هناك أحد الورثة الذي يغير بعد ذلك شهادة أرض الميراث ليكون باسم زوجة الوريث. بعد بضع سنوات، طلب الورثة الذين باعوا التركة حقه في العودة للحصول على الميراث. ومع ذلك، لأنه كان قد تم تقسيمها بالتساوي وفي

بداية الانقسام لم يعترف بأفعاله، ثم في هذه الحالة شعر بالظلم. ثم تتم مراجعة الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بسبب بيع أحد الورثة لأرض الميراث من جانب واحد من مادة مجموع الأحكام الإسلامية 185 التي تنص على أن الوريث الذي توفي قبل الوريث ، يمكن أن يحل محله ابنه. ويمكن أن يكون هذا أحد البدائل التي يمكن القيام بها لحل الصراعات الأسرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering terdapat kekeliruan antara harta waris dengan harta hibah. Harta waris merupakan segala harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat (pewaris), baik itu harta yang telah dipecah ataupun belum. Sedangkan hibah merupakan harta peninggalan yang bukan berasal dari hasil kerja sendiri, melainkan harta pemberian orang lain. Misalnya tanah pemberian orang tua selaku hadiah pernikahan.¹

Dalam bagian hukum perikatan (*verbinten*) yang tercantum dalam buku ketiga bab kesepuluh BW (*Burgelijk Wetboek*) dari Pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan persetujuan pemberi hibah sewaktu hidupnya dengan cara cuma-cuma serta tidak bisa ditarik kembali, dan menyerahkan sebuah barang kepada si penerima hibah tersebut. Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, dalam buku ketiga KUH Perdata tidak membagikan rumusan mengenai perikatan, tetapi berdasar ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan ikatan yang terjalin antara dua orang ataupun lebih yang terletak dalam harta kekayaan, yang mana pihak satu berhak atas prestasi, sebaliknya pihak lain harus memenuhi prestasi itu.² Dengan begitu, hukum perikatan ialah totalitas ketentuan yang mengatur mengenai perikatan. Dalam hal

¹ Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), 9.

² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 2012), 1.

ini, hubungan hukum perikatan dengan hibah, menurut R.M. Suryodingrat menyatakan jika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hibah berisi muatan sebagian besar ketentuan-ketentuan dari bab di buku III *Code Civil* Perancis *des donations entre vifs et des testament* (mengenai hibah antara orang-orang yang masih hidup serta mengenai wasiat). Namun, penempatannya diganti menjadi: hibah ditempatkan diantara perjanjian/persetujuan khusus, sebaliknya wasiat lebih ditempatkan diantara hukum waris.³

Menurut pandangan hukum Islam, salah satu sebab adanya perpindahan hak milik adalah melalui hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti telah mengeluarkan sesuatu dari *wahib* (orang yang menghibahkan) dan berpindah kepada *mauhub lahu* (penerima hibah). Seorang muslim sudah seharusnya dianjurkan untuk saling memberi. Agar hibah dapat tercapai, paling tidak terdapat dua perihal yang dapat dicermati. *Pertama*, bahwa memberi akan menimbulkan suasana yang hangat dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia, serta dapat memperkuat tali silaturahmi. Selain harta waris, adapula pemberian lain yang diberikan karena hibah. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja, baik kepada ahli waris ataupun selain ahli waris; seperti anak angkat. Anak angkat bukan lah ahli waris yang berhak menerima warisan, namun ia dapat menerima harta melalui jalur hibah, atau melalui jalur wasiat dengan kadar maksimal 1/3 harta.⁴

³ R. Soetoyo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), 9.

⁴ Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 4.

Pemikiran masyarakat mengenai hubungan antara hibah sekaligus waris kerap memunculkan perbedaan pendapat. Adapun perbedaan pendapat ini kemudian menjadi sengketa. Seharusnya penyelesaian sengketa dalam suatu kasus waris dapat diselesaikan secara baik-baik dengan jalur perdamaian. Penyelesaian secara damai ini dimaksud dengan senantiasa melindungi ikatan silaturahmi dalam konteks penyelesaian secara mediasi, sebab penyelesaian secara damai ini pastinya lebih efisien serta efektif, dan tidak sampai di majelis hukum.

Belakangan diketahui banyak permasalahan yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan harta tanah dalam pembagian waris. Hal itu biasanya terjadi karena tidak mendahulukan musyawarah bersama antar anggota keluarga. Meskipun dalam pembagiannya memakai sistem hibah, dimana harta yang diberikan kala orang tua masih hidup, namun tidak dimusyawarahkan terlebih dulu dengan anak-anaknya. Akibatnya, terjadi perebutan harta warisan setelah orang tua meninggal dunia. Perihal semacam inilah yang bisa menyebabkan perpecahan antara keluarga.

Konflik keluarga yang terjadi di masyarakat ini kerap terjadi, paling utama dalam pembagian warisan tanah. Banyak dari masyarakat yang memutus tali silaturahmi sebab berebut tanah hasil peninggalan. Tidak sering pula, kerap terjadi pembunuhan atau perkelahian antar keluarga.⁵

Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga ibu Saminem. Beliau memiliki 3 orang anak yang semuanya laki-laki, bernama Simpen, Slamet, serta Samidin. Dimana Simpen tidak menikah dan tidak mempunyai anak, Slamet menikah dengan

⁵ Muhammad Shofwanul Mu'minin, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 4.

Tukinem dan juga tidak mempunyai anak, sedangkan Samidin menikah dengan Waginem dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Supinah. Dalam kasus ini, Saminem mempunyai tanah perkebunan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semasa beliau masih hidup, tanah perkebunan tersebut dibagi sama rata kepada seluruh anak-anaknya sebagai harta waris. Namun, ada sisa tanah ladang yang dijual Slamet kepada Sukadi (adik kandung Tukinem). Penjualan tanah ladang tersebut tidak diketahui oleh siapapun, termasuk saudara-saudaranya. Dua tahun kemudian, Sukadi menjual kembali tanah tersebut kepada kakaknya (Tukinem). Sedangkan, Supinah (anak dari Samidin) yang telah lama di Kalimantan tiba-tiba pulang dan meminta hak tanah warisnya, namun tidak diberi karena tanah warisan sudah dijual. Dalam hal ini, Supinah merasa dirugikan karena tidak mendapat harta warisan dari ayahnya karena semua harta waris telah dikuasai oleh Tukinem. Padahal nyatanya, sisa tanah waris tersebut adalah milik Tukinem. Disinilah terjadi perebutan tanah yang menimbulkan perselisihan antar keluarga sampai sekarang dan belum berhasil menemukan titik terang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik tanah warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana penyelesaian konflik keluarga mengenai harta warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konflik tanah warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan dan menguraikan penyelesaian konflik keluarga mengenai harta waris yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan maupun kelengkapan kepustakaan, serta untuk membanyak khazanah pemikiran Hukum Islam terutama hal yang berkaitan dengan problematika waris dalam konflik keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang kewarisan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada konsentrasi untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai penyelesaian konflik waris keluarga agar apabila di kemudian hari terdapat kasus serupa, maka dapat diselesaikan secara bersama dalam nuansa kekeluargaan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci, yaitu :

1. Konflik

Konflik adalah sebuah pencapaian tujuan melalui melemahkan pihak lawan, dengan tidak memperhatikan norma maupun nilai yang berlaku.⁶ Dalam makna yang berbeda, konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi dengan mengaitkan orang-orang maupun kelompok-kelompok yang sama-sama tidak menyetujui adanya ancaman kekerasan.⁷

2. Tanah waris

Tanah waris adalah harta peninggalan yang berupa sebidang atau beberapa bidang tanah, yang merupakan hak dari para ahli waris setelah kematian pewaris (pemilik tanah tersebut sebelumnya).

3. Ahli waris

Ahli waris ialah seseorang maupun beberapa orang yang berwenang menerima warisan disebabkan adanya ikatan keluarga atau pernikahan dengan penerima waris, beragama Islam, ataupun tidak terhalang akibat hukum untuk berhak menjadi ahli waris.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), 17.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah gabungan subjek hukum Islam yang disusun pasal demi pasal, sejumlah 229 pasal, terdiri dari kelompok subjek hukum yaitu hukum pernikahan, 170 pasal hukum kewarisan yang didalamnya memuat wasiat dan hibah (44 pasal) dan terdapat hukum perwakafan 14 pasal, dan tambahan satu pasal ketentuan penutup.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu :

Bab I (*pertama*). Pendahuluan yang di dalamnya berupa penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

Bab II (*kedua*). Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai tanah waris dalam konflik keluarga.

Bab III (*ketiga*). Metode Penelitian yang dimana dalam hal ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab

selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab IV (*keempat*). Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V (*kelima*). Penutup yang merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shofwanul Mu'minin pada tahun 2020 dengan judul Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek penelitian yang berupa konflik keluarga dalam pembagian harta waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan pihak yang diteliti.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqil Hubab Khorillah pada tahun 2020 dengan judul Sistem Bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungon Legowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, metode pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas pembagian waris berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, dimana dalam penelitian sebelumnya mekanisme pembagian waris dilakukan oleh petani tambak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Nur Aslamah pada tahun 2018 dengan judul Pembagian Sama Rata Harta Waris bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. metode

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji mengenai pembagian harta waris sama rata perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada subjek pada penelitian terdahulu membahas mengenai pembagian harta waris antara anak perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan, penelitian ini subjeknya adalah anak laki-laki saja.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu :

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Shofwanul Mu'minin, <i>Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)</i> , Skripsi, 2020	Membahas mengenai konflik keluarga dalam pembagian waris dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Uraian kasus yang dijelaskan. Dalam penelitian sebelumnya, terjadi kesalahpahaman antar ahli waris dan pewaris dimana pewaris memberikan sebagian harta waris tersebut kepada saudara pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris, akibatnya terdapat perebutan harta waris. Sedangkan pada penelitian ini, uraian kasus yang digunakan

			yaitu pewaris menjual sebagian harta waris yang telah diberikan oleh ahli waris kepada saudara ipar ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain
2.	Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, <i>Sistem Bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</i> , Skripsi, 2020	Membahas pembagian waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Mekanisme pembagian waris dan subjek penelitian yang digunakan adalah dilakukan oleh petani tambak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai konflik pembagian waris dengan subjek penelitian yaitu antar keluarga.
3.	Zakiyah Nur Aslamah, <i>Pembagian Sama Rata Harta Waris bagi Anak Perempuan dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)</i> , Skripsi, 2018	Membahas mengenai pembagian harta waris sama rata perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Subjek pada penelitian terdahulu membahas mengenai pembagian harta waris antara anak perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan, penelitian ini subjeknya adalah anak laki-laki saja.

B. Kajian Pustaka

1. Konflik

a. Pengertian konflik

Konflik adalah perbedaan pendapat yang mengarah pada perselisihan persaingan dan pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang menyangkut masalah nilai, kepentingan, dan keyakinan sebagai akibat dari perubahan sosial.⁹

Kodrati manusia yang tidak pernah puas dalam menjalankan kehidupannya menyebabkan masing-masing dari mereka akan berusaha dan memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara manusia satu dengan yang lain. Hal itu menyebabkan terjadinya perselisihan antara satu sama lain yang kemudian berujung pada konflik. Konflik itu terjadi karena adanya tindakan dari seseorang yang merasa berbeda pendapat dan bahkan merasa dirinya dirugikan, sehingga terjadi perselisihan. Selain itu, adanya pemberontakan terhadap aturan yang ada yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang menggunakan ancaman kekerasan.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 518.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus ini yang menggunakan konflik sosial yaitu salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang ¹⁰mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Biasanya, konflik ini dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, tetapi juga bertujuan sampai ke tahap dimana kelompok lain dipandang sebagai lawan atau saingannya.

b. Bentuk-bentuk konflik

Secara garis besar, ada berbagai konflik dalam masyarakat, antara lain:

1) Berdasarkan sifatnya

- a) Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.
- b) Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan kesepakatan dari berbagai pendapat dan menghasilkan suatu perbaikan, misalnya perbedaan pendapat dalam organisasi.

¹⁰ Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 98.

2) Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik

- a) Konflik Vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Misalnya, konflik antara bos dan karyawan dalam sebuah perusahaan.
- b) Konflik Horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Misalnya, konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- c) Konflik Diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.¹¹

c. Faktor-faktor Penyebab Konflik

Menurut beberapa sosiolog terdapat banyak faktor penyebab adanya konflik, yaitu:

- 1) Perbedaan antar individu, maksudnya adanya perbedaan pendirian dan perasaan yang mungkin melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan, maksudnya perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

¹¹ Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik, dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), 67.

- 3) Perbedaan kepentingan, maksudnya antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari adanya pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial, maksudnya perubahan yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.¹²

d. Dampak adanya konflik terhadap masyarakat

Meskipun berlangsung dengan keras dan tajam, namun proses-proses dalam konflik seringkali mempunyai akibat yang positif bagi masyarakat. Misalnya, konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi. Positif atau tidaknya akibat konflik tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang keberlangsungan konflik. Oleh karena itu, terdapat dua dampak adanya konflik terhadap masyarakat, yaitu:

1) Dampak positif

- a) Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok.¹³
Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit

¹² Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Bina Cipta, 2006), 70.

¹³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 68.

dikembangkan, akan langsung pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.

- b) Konflik dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

2) Dampak negatif

- a) Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah pasti kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
- b) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi bringas, agresif, dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.¹⁴
- c) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terhadap hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik yang berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat konflik.¹⁵

¹⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 378.

¹⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 70.

e. Upaya-upaya untuk mengatasi konflik

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik, yaitu:

- 1) Arbitrase, adalah pengendalian yang dilakukan oleh hakim (arbiter) dengan memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
- 2) Negosiasi, adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya, dalam negosiasi dilakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi untuk mendapat penyelesaian yang sedang dihadapi kedua belah pihak.
- 3) Mediasi, adalah bentuk pengendalian yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
- 4) Konsiliasi, adalah pengendalian yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.¹⁶

¹⁶ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 25.

2. Waris

a. Pengertian Waris

Waris menurut Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan mengenai perpindahan hak milik.¹⁷ Hak milik yang dimaksud dalam hal ini yaitu berupa harta, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.¹⁸

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum yang berkaitan dengan kewarisan Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kewarisan Islam, antara lain :

1) Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
الْأُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ
أَبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

¹⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 3.

¹⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, 13.

بِهَآ أَوْ دِينَ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّن

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11)¹⁹

Maksud dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan dalam pembagian waris satu orang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki mempunyai keutamaan dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.

2) Surat An-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنِكُمْ فِي الْأُكُلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَلَا أُولَٰهٌ أُخْتُ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ

¹⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) 106.

مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu); jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa : 176)²⁰

Maksud dari ayat diatas adalah mengenai bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Pembagian ahli waris dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) *Dzawil Furudh* yaitu ahli waris yang pembagiannya sudah ditentukan menurut Al-Quran dan selalu mendapat bagian tetap yang tidak berubah-ubah. Ahli waris *dzawil furudh* terdiri dari 15 ahli waris dari jalur laki-laki dan 10 ahli waris dari jalur wanita yang semuanya berjumlah 25. Apabila semuanya ada, maka ahli waris yang diutamakan adalah ayah/ibu, suami/istri,

²⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 142-143.

anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung.

2) *Ashabah* yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta yang telah diberikan pada *dzawil furudh*.

3) *Dzawil Arham* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris karena adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, ahli waris *dzawil arham* berhak mendapatkan harta waris apabila *dzawil furudh* dan *ashabah* tidak ada.

Dalam hal lain, jika ahli waris dilihat dari hubungan kerabat jauh dekatnya, maka yang lebih berhak menerima harta waris adalah kerabat yang paling dekat.

Adapun pembagiannya, yaitu :

- 1) Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan mayit, dan ia dapat menghalangi yang jauh, karena garis keturunannya yang dapat menghalangi orang lain.
- 2) Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengan mayit. Dalam hal lain, ahli waris ini akan mendapatkan bagian warisan jika ahli waris yang menghalangi tidak ada.²¹

d. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan dalam Islam

Terdapat beberapa sebab dalam kewarisan Islam terkait hak seseorang mendapatkan harta waris, yaitu :

- 1) Hubungan Kekerabatan/*nasab*, yaitu hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 50.

- 2) Hubungan perkawinan, yaitu hubungan suami-istri yang sah menurut Islam. Dalam hal ini, apabila seorang suami meninggalkan harta waris, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya.
- 3) *Al-Wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak), yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.

e. Sebab-sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam

Maksud dari hilangnya hak kewarisan ini adalah adanya hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta waris dari pewaris. Adapun beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya, yaitu:

- 1) Perbudakan, seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya.²²
- 2) Perbedaan agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris yang menyebabkan hilangnya hak kewarisan.
- 3) Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya.
- 4) *Murtad*, yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan tidak berhak mendapat harta waris dari keluarganya yang beragama Islam. Begitu pula sebaliknya.

²² Muhammad Muslih, *Fiqih – Studi dan pengajaran*, (Bogor : Yudhistira, 2007), 126.

f. Rukun Kewarisan

Ada tiga rukun waris yang telah disepakati oleh para ulama dalam pembagian harta waris, yaitu :

- 1) Pewaris yang telah meninggal dunia.
- 2) Adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan ahli waris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), ikatan pernikahan, atau lainnya.
- 3) Harta warisan, yaitu semua benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik kendaraan, hewan peliharaan, rumah, perhiasan, peralatan kerja, tanaman, hak cipta, dan sebagainya.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi secara etimologis ialah kumpulan yang tersusun secara teratur. Sedangkan, secara terminologi, kompilasi diambil dari kata *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian digunakan dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan langsung.²³

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih sering dikenal dengan KHI adalah kumpulan/himpunan peraturan tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagai hasil dari rangkaian kegiatan penelitian melalui jalur perngkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan,

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 11.

yurisprudensi Peradilan Agama oleh satu panitia yang dibentuk Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan.²⁴

b. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hasil *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, para ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah-masalah hukum Islam yang terjadi.²⁵ Landasan ideal dan konstitusional dalam KHI sendiri adalah berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 yang memuat konsideran Instruksi Presiden.

Mengingat sebagian muatan yang tercantum dalam KHI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bidang hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto

²⁴ Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 24.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 26.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan diharapkan dapat disempurnakan dengan memasukkan masalah-masalah perkawinan yang sebelumnya belum diatur dalam berbagai peraturan tersebut, seperti *nikah mut'ah*, serta sanksi pidana yang melanggar Undang-Undang Perkawinan yang selama ini dirasa belum dapat mendorong masyarakat mematuhi Undang-Undang tersebut. Kemudian dijadikan satu Undang-Undang yang utuh dan lengkap, serta pengaturan peraturan yang diatur secara rinci. Dengan demikian, nilai dan norma yang ada dalam KHI otomatis diangkat menjadi Undang-Undang yang melengkapi berbagai peraturan mengenai perkawinan yang ada sebelumnya di Indonesia.²⁶

c. Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang piutang, dan pemberian untuk kerabat. Kriteria ahli waris tercantum dalam KHI pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, muslim, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

²⁶ Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, 33.

Dari Pasal 174, 181, 182, dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri dari :

- 1) Ahli waris laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri.
- 3) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.²⁷

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Jadi, menurut KHI, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.²⁸ Meskipun

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 108.

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 108.

demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit, dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok *dzawil arham* yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan keluarganya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu karena *Al mushoharoh* (perkawinan yang sah) dan memerdekakan hamba sahaya (al wala') atau karena adanya perjanjian tolong menolong.²⁹

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), 129.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.³⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam peneliti ini yaitu sosio-legal yang berarti penelitian ini menganalisa bagaimana makna hukum yang dikaji serta implikasinya terhadap hukum/masyarakat. Dengan jenis penelitian empiris (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai data yang dibutuhkan. Dijelaskan lebih detail mengenai penelitian empiris adalah untuk mengungkapkan implementasi hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menitikberatkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber ataupun informan.³¹ Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak keluarga ataupun tokoh masyarakat setempat yang mengetahui mengenai kronologi konflik keluarga penyebab sisa tanah waris yang dijual oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

³⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

³¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 25.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sesuatu yang dipilih oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang dihadapi dengan menggunakan cara yang dipakai dalam penelitian, guna memperoleh informasi dari berbagai aspek. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Dimana pendekatan sosiologi hukum itu mempelajari mengenai bagaimana aturan itu diterapkan dalam praktiknya di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan membandingkan studi hukum dan masyarakat dengan bermacam-macam metode yang digunakan, yaitu studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda³², seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan foto yang ada di lapangan, kemudian dianalisis terhadap hubungannya dengan aturan hukum yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Adapun yang melatarbelakangi pengambilan lokasi tersebut oleh peneliti adalah karena di lokasi ini banyak ditemui permasalahan mengenai pembagian waris yang

³² Ujjianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), 144.

terkadang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga, peneliti tertarik menggali lebih dalam mengenai permasalahan waris apa saja yang terjadi di lokasi tersebut.

D. Metode Penentuan Subjek

Metode yang digunakan dalam menentukan subjek adalah *purposive sampling* atau yang disebut dengan teknik sampel bertujuan, yaitu dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu terhadap subjek penelitian yang akan dilakukan terhadap objek penelitian.³³ Pada penelitian ini subjek penelitian terbagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama adalah keluarga yang saling berkonflik dan kerabat yang mengetahui kronologi konflik. Kategori kedua adalah tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, dan perangkat Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang dianggap lebih mengetahui bagaimana keadaan/konflik keluarga tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mengetahui subjek darimana data dapat diperoleh.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak informan.

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

Adapun yang akan menjadi informan adalah masyarakat dan keluarga yang mengetahui mengenai konflik harta waris tersebut.

Berikut tabel beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 2.
Daftar Informan

No	Nama	Usia informan	Keterangan
1	Tukinem	56 tahun	Keluarga yang berkonflik
2	Supinah	52 tahun	Keluarga yang berkonflik
3	Sayem	78 tahun	Sesepuh Desa
4	Sukatinem	56 tahun	Kerabat
5	Saiddun Mukmin	56 tahun	Tokoh Agama
6	Romelan	50 tahun	Perangkat Desa
7	Shobirin	55 tahun	Tokoh Masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur/buku yang berkaitan dengan waris³⁴, artikel³⁵,

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 427.

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2 (Universitas Islam Indonesia, 2017), 225.

skripsi terdahulu³⁶, dan Kompilasi Hukum Islam yang menyinggung tentang waris.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan, dan situasi wawancara.³⁷ Metode wawancara yang digunakan ini untuk mendapat data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, sesepuh, dan Perangkat Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

b. Dokumentasi

³⁶ Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 4.

³⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.³⁸

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode untuk mengolah semua data yang terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

a. Pemeriksaan Data/ Editing

Editing adalah langkah awal mulai dari mengecek kembali catatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Peneliti akan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam tahap ini, peneliti juga akan memperbaiki penggunaan kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami dan menjadi kalimat yang lebih relevan.

b. Klasifikasi

Metode ini merupakan langkah lanjutan setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya adalah klasifikasi atau menyusun data. Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa data dari berbagai informasi yang telah didapat kemudian

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah pemahaman. Tujuannya, agar data yang diperoleh lebih mudah disusun dan dipahami.

c. Pemeriksaan/Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan *crosscheck* validitasnya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan data dimulai dengan terjun langsung ke lapangan, serta untuk menyesuaikan apakah responden dan hasil wawancara termasuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak dengan data yang diperlukan.

d. Analisis data

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika bahan hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mengurutkan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam. Data yang dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan serta ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait konflik tanah hibah yang disitu akan menghasilkan sebuah pemikiran atau pendapat baru.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, baik itu berupa wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Salah satu alasan peneliti mengambil wilayah di Dusun Jajar, Desa Belotan untuk menjadi lokasi penelitian adalah karena di dusun ini masih banyak masyarakat yang berselisih antar keluarganya karena pembagian harta warisan.

Dusun Jajar merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Belotan. Desa Belotan terletak di sebelah Barat wilayah Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 144,00 mdl dari atas permukaan laut. Desa Belotan memiliki luas wilayah administratif 55.426 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Bulugledeg dan Kecamatan Bendo
2. Sebelah Timur : Desa Pingkuk
3. Sebelah Selatan : Desa Karangrejo
4. Sebelah Barat : Desa Tamanan dan Desa Dukuh

Secara geografis, wilayah Desa Belotan terletak antara -7.659274 Latitud dan 111.399486 Longitudinal. Secara administratif, Desa Belotan terdiri dari 6 dusun dengan 50 RT, dan 17 RW. Adapun jarak tempuh ke ibukota kecamatan adalah 2 km, dengan jarak tempuh 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 7 km, dengan jarak tempuh 15 menit. Adapun luas lahan yang ada di desa Belotan :

Tabel 3.
Luas Lahan Desa Belotan

No	Jenis Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Tanah Sawah	16.443,77	29,68%
2	Tanah Kering	38.900,23	70,22%
3	Tanah Basah	0,00	0%
4	Tanah Perkebunan	0,00	0%
5	Fasilitas Umum	49,50	0,08%
6	Tanah Hutan	0,00	0,00%
JUMLAH		55.393,50	100,00%

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan merupakan lahan tanah kering yaitu sebesar 70,22% dari seluruh luas desa. Hal ini dapat diketahui dari tanah sawah seluas 29,68% dan tanah fasilitas umum seluas 0,08%.³⁹

Jumlah penduduk Desa Belotan sendiri terdiri dari 5.051 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1683. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 2.441 dan 2.610. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Belotan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	60	4,06%
2	Buruh Tani	112	7,59%
3	Pemilik Usaha Tani	691	46,84%
4	Serabutan	121	8,20 %
5	Jasa	35	2,37%
6	Sektor Industri Menengah Besar	37	2,50%

³⁹ Kantor Arsip Desa Belotan

7	Sektor Industri Kecil	78	5,28%
8	Pertambangan	55	3,72%
9	Pensiunan	17	1,15%
10	PNS	27	1,83%
11	TNI	11	0,74%
12	POLRI	6	0,40%
13	Perdagangan	112	7,59%
14	Peternakan	53	3,59%
15	Kehutanan	17	1,15%
16	Bidan	1	0,06%
17	Dokter	1	0,06%
18	Perawat	3	0,20%
19	Pengobatan Alternatif	3	0,20%
20	Pembantu Rumah Tangga	3	0,20%
21	Sopir	32	2,16%
	JUMLAH	1.475	100.00%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian meliputi petani, buruh tani dan pemilik lahan tani/kebun sebesar 58,50%. Hal ini sesuai dengan kondisi lahan peruntukan desa yang sebagian besar merupakan sawah dan tegalan.

B. Sistem pembagian waris di masyarakat

Dalam pembagian harta warisan, Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten sendiri membagi harta waris dengan jalan musyawarah antara penerima waris. Namun, sebelum melakukan pembagian harta warisan, biasanya terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh ahli waris yaitu :

1. Biaya perawatan

Dalam hal ini memang tidak ada dalam nash Al-Quran, tetapi hasil ijtihad para mujtahid. Hal ini diterapkan di Desa Belotan, karena merupakan hak pewaris sebagai jerih payah yang dilakukan semasa hidup. Biaya perawatan ini tidak dilebih-lebihkan dan tidak terlalu kurang, menyesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kirim doa dan shodaqoh

Di desa Belotan sendiri masih kental dengan adat *selamatan atau kenduri* yang mana biasanya dilakukan saat kematian sampai 7 harinya, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Biasanya dilakukan dengan mengundang tetangga terdekat dan para ulama desa. Hal ini dilakukan untuk mengirimkan doa kepada pewaris.

3. Menyelesaikan hutang piutang

Suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan utang piutang yang ditinggalkan pewaris yang pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan menagih piutang milik pewaris.

Sisa harta peninggalan yang telah dipilah dan dibersihkan tersebut kemudian dimusyawarahkan untuk dibagi sama rata diantara para ahli waris sesuai pertimbangan dan kesepakatan bersama yaitu 1:1 antara keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Sistem pembagian waris ini dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*".

Kemudian apabila semua ahli waris telah sepakat, maka akan dibuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara seluruh ahli waris mengenai pembagian harta waris untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi.

Adapun ahli waris yang berhak menerima harta waris si pewaris ini hanyalah keluarga asli keturunan pewaris, yaitu suami/istri dan anak-anaknya. Untuk kelebihan harta biasanya diberikan kepada saudara-saudaranya. Jika si pewaris tidak mempunyai keturunan semasa hidup, harta warisnya akan diberikan kepada saudara-saudaranya atau bahkan dihibahkan ke masjid setempat. Jarang sekali masyarakat desa Belotan yang menyerahkan urusan waris ini kepada notaris, biasanya mereka membagi secara kekeluargaan dengan menentukan sendiri bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Untuk saat ini, pembagian harta waris seperti ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belotan dan belum ditemukan adanya sengketa yang terjadi antara ahli waris. Faktor-faktor yang menyebabkan desa Belotan menerapkan pembagian waris seperti ini, yaitu :

1. Dianggap sebagai keputusan yang sah dan adil karena mendapatkan bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.
2. Masyarakat desa Belotan kesulitan menerapkan sistem pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu 2:1 karena menurut mereka hal itu tidak adil dan akan merugikan salah satu pihak.


Namun, ada juga masyarakat yang menerapkan pembagian harta 2:1 tergantung situasi yang ada. Ada pula pewaris yang menghibahkan sebagian

besar hartanya untuk masjid dan sisanya diberikan kepada ahli waris, namun hal itu dilakukan atas musyawarah bersama antara pewaris dan ahli waris. Hal itu tergantung pada pribadinya masing-masing.


C. Uraian dan Analisis Data

1. Faktor terjadinya konflik keluarga akibat tanah warisan dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris

Sebelum membahas mengenai faktor terjadinya konflik keluarga, peneliti akan memberikan gambaran pohon keluarga yang berkonflik. Dalam hal ini, peneliti hanya berfokus pada satu keluarga yang berkonflik saja. Berikut merupakan gambaran silsilah keluarga :



Adapun kronologi dalam konflik keluarga ini sebagai berikut :



Setelah memperhatikan pohon keluarga dan pohon kronologi yang di atas, dapat diketahui bahwa adanya konflik keluarga ini akibat adanya ketidakterbukaan antar anggota keluarga sehingga timbul perselisihan dalam pembagian harta waris. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga ibu Saminem. Mereka berkonflik lantaran saling ingin memiliki tanah warisan sisa peninggalan almarhum ibu Saminem.

Seperti yang dijelaskan ibu Supinah sebagai pihak ke 1 yang dirugikan karena tidak mendapat bagian waris dari neneknya :

“Awale tanah iki punyanya mbah Samingun, terus mudun dadi duene mbah Saminem, tapi sik berbentuk letter C. Terus tanah iki dadi duene mbah Saminem, surat e enek, letter C ne enek kabeh, soko gone mbah Samingun sampek gone mbah Saminem. Terus tanah e dikuasai pak Hardjo Slamet, durung dadi waris, masih utuh. Akhire tanah iki, gak ngerti gak

ngelibatne ahli waris terus dibalik nama tanpa saksi. Terus akhire tak gugat neng Pengadilan. La sing kono, menunjukkan saksi gak iso, padahal sing disahne yo sertifikat e kui.”⁴⁰

Maksud dari penjelasan ibu Supinah adalah bahwa awalnya tanah tersebut berasal dari Mbah Samingun, kemudian turun menjadi punya nya mbah Saminem. Namun, masih berbentuk letter C. kemudian, tanah tersebut menjadi kepemilikan mbah Saminem, suratnya ada, letter C nya ada, dari mbah Samingun sampai mbah Saminem. Kemudian, tanahnya dikuasai semua oleh bapak Hardjo Slamet, saat itu belum jadi warisan, masih utuh, belum dibagi. Akhirnya, tanah ini tidak tau karena tidak melibatkan ahli waris, ternyata dibalik nama oleh bapak Hardjo Slamet tanpa melibatkan saksi. Kemudian akhirnya, terjadilah gugatan di Pengadilan. Pihak dari pak Hardjo Slamet tidak bisa membuktikan saksi, padahal yang disahkan merupakan sertifikat yang telah dibalik nama tersebut.

Sedangkan, penjelasan dari Tukinem (istri dari alm. Slamet) adalah sebagai berikut :

“Nalika mbah Saminem iseh urip, warisan iku wis dipecah dadi 3. Salah sijine gawe Samidin, lha si Simpen kan sing ngurusi aku, lha kui dadi siji karo pak Slamet. Didadekne sertifikat e pak Slamet. Kan wis jelas to, tanda bukti enek. Pembagian wis sah, bukti lengkap. Terus tahun 1998, bojone Supinah ngajukne dadi kepala desa neng Nganjuk, butuh duit akeh. La kui wis dijanji nalika njaluk bagian sawah, mbesok wis gak ndue warisan kebun. Terus dipecah neng Kelurahan. Akhire ngedol sawah gone bapak e kui. Tibake pas pilihan, wonge gak menang terus de e pindah neng Kalimantan. La terus pas de e muleh soko Kalimantan, warisan bapak e dijuluk maneh, kan wis ora ndue bagian to asline. Supinah kui ora ngakoni sawah si didol. Rumangsa ora dibagehi. La kui gugate, kono ora rumangsa dibagehi, ternyata dilalekne. Padahal de e tanda tangan, setuju kabeh. Tapi sing didol kui ora diakoni. Akhire de e menggugat langsung ng Pengadilan, tanpa ngomong secara kekeluargaan disek.”⁴¹

⁴⁰ Supinah, Wawancara, (Magetan, 15 Oktober 2021).

⁴¹ Tukinem, Wawancara, (Magetan, 14 Oktober 2021).

Maksud dari penjelasan ibu Tukinem adalah bahwa ketika Saminem masih hidup, warisan itu sudah dibagi rata kepada ketiga anaknya, salah satunya kepada Samidin. Sedangkan, warisan Simpen, karena beliau meninggal dalam keadaan masih perjaka dan sewaktu sakit yang mengurus ibu Tukinem, maka warisan milik Simpen digabung dengan Slamet sebagai biaya perawatan. Tanda bukti dan sertifikat tersebut ada dan lengkap semua. Kemudian, tahun 1998, suaminya Supinah mengajukan diri sebagai kepala desa di Nganjuk sehingga membutuhkan uang banyak. Nah, dulu ibu Supinah sudah janji, jika minta bagian sawah maka, tidak mendapat bagian yang lain. Akhirnya, mereka menjual tanah warisan milik bapaknya ibu Supinah (milik Samidin). Ternyata, pada saat pemilihan kepala desa, suami bu Supinah kalah. Lalu, mereka merantau ke Kalimantan. Sewaktu pulang dari Kalimantan, bu Supinah meminta semua bagian waris milik bapaknya tadi. Namun, karena semua tanah waris telah bersertifikat atas nama Tukinem, maka Supinah tidak mendapat bagian. Supinah tidak mengakui bahwa beliau sudah menjual sebagian tanah waris tersebut. Beliau masih merasa sebagai ahli waris penuh terhadap tanah waris milik bapaknya. Kemudian, beliau menggugat ibu Tukinem karena merasa tidak mendapat lagi bagian tanah waris milik bapaknya, padahal sebelum beliau sudah menandatangani dan menyetujui semuanya. Namun, yang dijual tidak diakui. Akhirnya, ibu Supinah langsung menggugat ibu Tukinem ke Pengadilan tanpa membicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan.

Adapun penjelasan dari sesepuh desa (Ibu Sayem) sebagai salah satu saksi yang mengetahui adanya konflik ini yaitu:

“Mbok Saminem iku ndue 3 anak, lanang kabeh. Lah sing nomor 1 ket enom gak nduwe anak, ora rabi. Terus, sing nomor 2 rabi yo gak ndue

anak. Sing nomor 3 rabi ndue anak, trus warisan e anak e nomor 3 diserahne neng anak e kabeh to (putune mbok Saminem). Kudune bagian e podo kabeh masio gak ndue anak, rata kui pokok leh mbagi. La kok ternyata enek konflik trus rebutan. Kudune iso dirampungne kekeluargaan, tapi putune mbok Saminem kui gak gelem ngalah. Karep e bagian e bapak e sng ndue anak siji-sijine luweh akeh ngno. La sing tuwek yo gak gelem ngewehi to wong uduk bagian e. Akhire dijak rundingan neng Baldes gak iso, trus mboh piye kok akhire neng Pengadilan. Kudune sing enom ngalah, dibagehi piro-piro e kudune trimo, la iki kok njaluk akeh, gek uduk bagian e dewe.”⁴²

Maksud penjelasan dari penjelasan sesepuh desa (Ibu Sayem) adalah bahwa Ibu Saminem itu mempunyai 3 orang anak berjenis kelamin laki-laki semua. Anak nomor 1 semasa hidupnya, dari muda tidak punya anak dan tidak menikah. Anak nomor 2 menikah dan tidak mempunyai anak juga. Anak nomor 3 menikah dan mempunyai anak. Kemudian, semua harta warisan anak nomor 3 diserahkan kepada anaknya semua (cucunya Ibu Saminem yaitu Ibu Supinah). Harusnya bagiannya sama rata meskipun anak yang lain tidak mempunyai anak, pembagian awalnya juga sudah sama rata. Ternyata ada konflik akhirnya rebutan. Harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi cucunya ibu Saminem (ibu Supinah) tidak mau mengalah. Maunya bagian ayahnya sebagai satu-satunya anak yang memiliki keturunan harus mendapat bagian harta warisan yang lebih banyak dibanding anak yang lain. Namun, yang lebih tua (Ibu Tukinem) tidak mau membaginya karena sudah ada bagiannya masing-masing. Akhirnya Ibu Supinah diajak berunding Ibu Tukinem di Balai Desa, namun tidak bisa diselesaikan baik-baik. Kemudian, entah bagaimana kelanjutannya sampai akhirnya sudah sampai di Ranah Pengadilan. Harusnya yang muda (Ibu Supinah) mengalah, menerima berapapun bagian yang

⁴² Sayem, Wawancara, (Magetan, 28 September 2021).

diberi. Namun, sekarang malah minta bagian yang lebih. Padahal, itu bukan bagiannya.

Selanjutnya, penjelasan dari ibu Sukatinem selaku kerabat keluarga⁴³ yang berkonflik:

“Supinah iku juk cilik ditinggal mati bapak e pak Samidin. Bar kui ibu e rabi maneh terus Supinah ditinggal, akhire melu mbah e. Disekolahne karo mbah e. Bar kui Supinah sik SD ditinggal mati mbah e. Terus sekolah nerusne karo pak Puh Slamet kui sing ngopeni. Bar kui lulus sekolah melu mondok neng Pasuruan setaun. Terus dijodohne oleh bojone kui wong Nganjuk. Bar kui bojone ngajukne Dewan neng Nganjuk. Bar kui terus reformis kae, wonge leren, ora ngajukne Dewan. Rencana ne iku yo meh muleh Nganjuk, terus bojone ngajukne Lurah ora dadi terus muleh rene. Karep e muleh rene ki yo gawe omah neng kene. La tibak e bojone Supinah kui ngajak Lungo ng Kalimantan, soale ora cocok karo pak Puh Slamet. Wonge bakul neng Samarinda, bakulan sego. Jane wis laris, penak neng kono jarene. Bar kui dikabari nek pak Slamet loro, tapi wonge yo ora muleh jare sik repot. Terus dikabari terus sampek kira-kira tahun 2016 kui nek Pak Slamet mati. Akhire wonge balik pas wis 7 dinane Pak Slamet kui. La wis balik terus muleh rene. Neng kene oleh 2 minggu terus balik maneh neng Samarinda. Bar kui gak sui balik rene neh, karep e meh omah neng kene, la ternyata lemah e kui wis disertifikatne jenenge Pak Slamet. Terus bojone Supinah golek informasi pie kronologine. Terus sidang-sidang terus ngno, paling yo mergo Supinah mikir e kebanteren terus wonge loro. Akhire sing ngurusi yo bojone Supinah, wonge mung manut-manut ae. Makane nek sidang yo manut nyang bojone ae. Bolak balik sidang, tapi nyatane sampek saiki sik mandek ngono ae gak ngerti piye kelanjutane.”

Maksud dari penjelasan ibu Sukatinem adalah bahwa ibu Supinah dari kecil sudah ditinggal ayahnya (Bapak Samidin) meninggal dunia. Setelah itu, ibunya menikah lagi dan Supinah ditinggal. Akhirnya, ikut neneknya. Disekolahkan oleh neneknya. Setelah itu, saat ibu Supinah masih SD ditinggal meninggal neneknya. Kemudian, meneruskan sekolah dengan diasuh oleh Pamannya (Bapak Slamet). Setelah lulus sekolah, ibu Supinah melanjutkan sekolah dengan menempuh Pondok

⁴³ Sukatinem, Wawancara, (Magetan, 28 September 2021)

Pesantren di Pasuruan selama 1 tahun. Kemudian dijodohkan dengan laki-laki asal Nganjuk yang menjadi suaminya sekarang. Setelah itu, suaminya mengajukan diri menjadi anggota Dewan, ternyata pada saat itu ada Reformis, akhirnya dibatalkan untuk mengajukan diri menjadi anggota Dewan. Rencana mereka setelah menikah akan ke Nganjuk. Setelah di Nganjuk, suami ibu Supinah mengajukan diri menjadi Kepala Desa, namun tidak terpilih, kemudian mereka pulang ke Desa Belotan. Sebenarnya, mereka pulang kesini (Desa Belotan) ingin membangun rumah. Ternyata suami ibu Supinah tidak cocok dengan Bapak Slamet. Akhirnya, mereka memutuskan merantau ke Kalimantan, tepatnya di Kota Samarinda. Mereka memulai usaha dengan berjualan nasi. Kemudian, mereka dapat kabar dari keluarga di Belotan bahwa bapak Slamet sakit, namun mereka tidak pulang ke Jawa dengan alasan masih repot di Kalimantan. Mereka dikabari terus-menerus sampai kira-kira di tahun 2016 dikabari bahwa ternyata Bapak Slamet meninggal dunia. Akhirnya mereka pulang saat sudah 7 harinya Bapak Slamet. Mereka pulang ke Jawa tidak lama, hanya sekitar 2 mingguan, kemudian balik lagi ke Kalimantan. Tidak lama setelah balik ke Kalimantan, mereka memutuskan untuk pulang ke Jawa, rencananya akan membuat rumah di Jawa. Ternyata, tanah warisan milik ayahnya ibu Supinah telah dibalik nama atas nama Slamet. Kemudian mereka tidak terima. Suami ibu Supinah terus mencari informasi mengenai kronologi sertifikat tanah tersebut sampai akhirnya masuk ke ranah Pengadilan Negeri Magetan dan telah sidang beberapa kali. Akibat terlalu banyak menjalani sidang, ibu Supinah jatuh sakit. Kemudian, segala hal di ranah pengadilan diurus oleh suaminya. Ibu Supinah

selalu nurut kepada suaminya. Bolak-balik menjalani persidangan, namun nyatanya sampai sekarang masih belum tau bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut.

Selanjutnya, penjelasan dari Bapak Saiddun Mukmin⁴⁴ selaku tokoh agama setempat. Beliau menjelaskan bahwa awalnya bagian-bagian ahli waris tersebut telah dibagi sama rata oleh pewaris awal, yaitu ibu Saminem. Namun, ternyata bagian tanah warisan dari salah satu anak ibu Saminem, yaitu Bapak Samidin telah dijual oleh anaknya yaitu ibu Supinah. Kemudian yang tersisa hanya tanah warisan milik Bapak Simpen dan Bapak Slamet. Namun, ibu Supinah merasa dirugikan dan tidak puas. Akhirnya ibu Supinah mengusir ibu Tukinem, selaku istri dari Bapak Slamet. Beliau tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya, menantang akan memproses secara hukum.

Selanjutnya, penjelasan dari Bapak Shobirin sebagai tokoh masyarakat⁴⁵. Beliau menjelaskan bahwa kronologi awal konflik tersebut adalah ibu Saminem mempunyai 3 orang anak, yang cacat 1 (tidak menikah dan tidak punya anak), sehingga yang diakui hanya 2 orang, yaitu Bapak Slamet dan Bapak Samidin. Namun, tanah warisan tersebut tetap dibagi sama rata kepada 3 orang anaknya. Dalam hal ini, bapak Slamet dan istrinya (Ibu Tukinem) yang merawat Bapak Simpen sewaktu masih muda sampai meninggal dunia, maka harta warisan Bapak Simpen sepenuhnya diberikan kepada Bapak Slamet dan istrinya. Kemudian, sewaktu bapak Slamet telah meninggal, tanah warisan tersebut disertifikatkan di balai desa oleh ibu Tukinem dengan alasan agar lebih mudah pengurusan

⁴⁴ Saiddun Mukmin, Wawancara, (Magetan, 27 September 2021).

⁴⁵ Shobirin, Wawancara, (Magetan, 28 September 2021).

kepemilikan yang sah. Namun, ibu Supinah tidak terima, karena merasa tidak mendapat bagian harta warisan tersebut. Kemudian ibu Supinah menggugat ibu Tukinem ke ranah hukum. Dalam hal ini, tokoh masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga tidak tau perkembangan masalah yang terjadi.

Berdasarkan wawancara kepada sesepuh desa, kerabat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa kronologi konflik keluarga tersebut karena tidak adilnya pembagian warisan. Ada yang tidak terima dengan hasil pembagian waris, kemudian saling berebut. Akhirnya, terjadi tuntutan-menuntut sesama keluarga. Padahal sebenarnya dalam konflik keluarga tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun ternyata tidak bisa terselesaikan.⁴⁶ Sesepuh dan kerabat menduga adanya pihak ketiga dalam konflik keluarga ini, karena awalnya yang muda (ibu Supinah) mau diajak berunding terlebih dahulu.⁴⁷ Namun, beliau berubah pikiran setelah mendapat hasutan dari suami dan pihak lain. Akhirnya keluarga yang berkonflik memilih melalui jalur hukum. Penjelasan yang sama juga dituturkan oleh tokoh agama desa tersebut, bahwa biasanya apabila ada konflik keluarga mengenai waris, dirundingkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan melibatkan tokoh agama sebagai penengah. Namun, dalam konflik keluarga yang terjadi pada keluarga ibu Saminem, tokoh agama tidak diikutsertakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga tidak tau perkembangan masalah yang terjadi. Mereka lebih memilih langsung ke ranah hukum.

⁴⁶ Sayem, Wawancara, (Magetan, 29 September 2021).

⁴⁷ Sukatinem, Wawancara, (Magetan, 28 September 2021).

Dalam hal ini, peneliti juga meminta keterangan dari perangkat desa mengenai konflik keluarga ini. Menurut perangkat desa, banyak konflik mengenai pembagian warisan.⁴⁸ Namun, tidak ada yang sampai ke ranah hukum, biasanya hanya salah paham dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Inti dalam konflik yang terjadi pada keluarga ibu Saminem ini, bapak Slamet meminta bagian yang lebih banyak karena telah merawat anak yang lain. Sedangkan, ibu Supinah sebagai ahli waris pengganti dari bapak Samidin juga meminta semua warisan milik bapaknya. Adanya konflik ini, sebelumnya telah di musyawahkan secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, dan perangkat desa. Kedua belah pihak sebagai ahli waris juga telah diberi pengarahan dan pengertian. Namun, ternyata keduanya tidak bisa diajak berunding. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Setelah melihat hasil wawancara diatas, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa hasil wawancara tersebut. Umumnya, terdapat 3 sistem pembagian harta waris yang biasanya terjadi di masyarakat yaitu :

- a) Sistem pembagian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah tertuang dalam ilmu faraid;
- b) Sistem pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan
- c) Sistem pembagian waris berdasarkan Hukum Adat.

Kenyataannya, pembagian waris dalam masyarakat yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat. Hal

⁴⁸ Romelan, Wawancara, (Magetan, 29 September 2021).

tersebut karena adanya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan berbagai macam kebudayaan. Namun, tentunya pembagian harta waris tetap disesuaikan dengan pembicaraan secara kekeluargaan. Dalam pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu dibagi 2:1⁴⁹ dimana anak laki-laki mendapat bagian 2 lebih besar dibanding anak perempuan. Sedangkan, pembagian waris berdasarkan hukum adat biasanya orang tua membagi harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dimana pada sistem pembagiannya seringkali menggunakan sistem wasiat. Maksudnya disini adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai penggunaan harta benda yang dimiliki, kelak jika di kemudian hari yang bersangkutan telah wafat. Hal itu ditujukan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama, namun itu seringkali menimbulkan konflik karena dianggap tidak adil mengenai besaran harta warisan yang di bagi.⁵⁰

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa pemicu adanya konflik keluarga tersebut adalah karena adanya perebutan harta warisan dan ketidakadilan yang beranggapan bahwa Supinah sebagai cucu perempuan satu-satunya berhak mendapat harta waris yang lebih besar, sedangkan Slamet dan Tukinem yang merawat Simpen, masa kecil Supinah, bahkan sampai keturunan Supinah sehingga berhak mendapat harta waris lebih besar yang diperhitungkan sebagai biaya perawatan. Keduanya saling berebut harta warisan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Bahkan, kasus ini sudah sampai di ranah Pengadilan Negeri Magetan. Berawal pada bulan Juli 2019, Supinah menggugat Tukinem di Pengadilan Negeri

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 109.

⁵⁰ Nur Iftitah Rahma, *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris*, Jurnal Vol. 10 (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 6.

Magetan dengan menyebut bahwa Supinah tidak diberikan harta peninggalan neneknya dan Tukinem telah membalik nama tanah warisan milik Saminem tersebut. Dalam perkara ini, Supinah juga turut menggugat Sukadi dan Nur Khasanah sebagai tergugat II dan III. Dengan kronologi, bahwa Tukinem telah menjual harta warisan milik Saminem kepada adiknya, kemudian ia membeli lagi tanah tersebut lalu mengganti nama sertifikat tersebut atas nama Tukinem dengan alasan untuk menyelamatkan harta warisan milik suaminya (Slamet) tanpa memberi tahu Supinah akan hal ini. Adapun tanah warisan yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan dalam hal ini adalah:

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 Nomor 31/Belotan/1998 Luas 3510 M² an B. Mangoendjoyo Saminem diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1999.
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 Nomor 30/Belotan/1998 Luas 4350 M² an Hardjo Slamet diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1999.

Sedangkan, mengenai pertimbangan hukumnya⁵¹, antara lain:

- a) Bahwa Supinah adalah ahli waris dari alm. Samingun dan alm. Saminem serta alm. Samidin yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Samingun yang diberikan kepada Saminem dan diwariskan kepada ahli waris Saminem, sehingga perbuatan Tukinem bersama suaminya (Slamet) menguasai objek sengketa serta seluruh proses jual beli terhadap objek sengketa yang dilakukan sampai dengan proses penerbitan Sertifikat Hak

⁵¹ Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt.

Milik (SHM) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum;

- b) Bahwa gugatan Supinah tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat sehingga gugatan Supinah kurang pihak;
- c) Bahwa gugatan Supinah kabur atau tidak jelas.
- d) Bahwa gugatan Supinah mengandung cacat formil *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat), maka gugatan Supinah sebagai penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Melihat dari hasil putusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah yang telah disertifikatkan tersebut tetap menjadi milik Tukinem (istri Slamet) dan Supinah tidak mendapat bagian apapun, karena sebelumnya telah menjual tanah warisan bapaknya, namun beliau tidak mau mengakui. Dari sini konflik masih terus berjalan. Meskipun Tukinem menjadi pemilik sah tanah warisan tersebut, namun nyatanya tanah beserta sebuah bangunan rumah di atasnya dihuni oleh Supinah dan suaminya. Mereka juga mengusir Tukinem dari rumah tersebut.

Dalam hal ini, apabila mengacu pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam⁵² yang menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan

⁵² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 111.

melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Kemudian, dipertegas kembali dalam Pasal 189 yang menyatakan bahwa :

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁵³

Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada keluarga ibu Saminem. Namun, diketahui luas tanah warisan tersebut secara keseluruhan adalah 5.390 M² dan sudah dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris dan mereka menyetujui hal itu. Akan tetapi, ibu Supinah sebagai ahli waris pengganti ayahnya disini memiliki kepentingan tersendiri sehingga memerlukan sejumlah uang untuk kebutuhannya. Hal itu tetap diperbolehkan sesuai dalam ayat (2) pasal 189 tersebut. Namun, ibu Supinah disini tidak membayar harga tersebut kepada ahli waris yang lain dan berdalih melupakannya bahwa ia pernah menjual tanah tersebut. Hal ini tentu tidak dibenarkan. Sejatinya, harta warisan milik ibu Supinah telah habis dijualnya dan ia tidak berhak menerima harta warisan yang

⁵³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 111.

lain. Namun dalam hal ini, ibu Supinah tidak mau kalah dan tetap memperjuangkan haknya.

2. Penyelesaian konflik keluarga akibat tanah warisan dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam masalah konflik keluarga yang terjadi, pasti ada jalan keluar atau solusi untuk mengatasinya. Begitu juga dengan permasalahan waris dalam keluarga ibu Saminem ini. Terdapat beberapa penjelasan yang diuraikan oleh keluarga yang berkonflik.

Dari pemaparan ibu Tukinem, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya beliau bersedia membagi 2 sisa tanah warisan tersebut dengan Supinah. Supinah akan diberikan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa tanah warisan tersebut, namun Supinah menolak dan hendak meminta semua bagian sisa tanah warisan tersebut. Beliau juga meminta bantuan kepada pihak desa untuk membantu menyelesaikan konflik ini secara kekeluargaan, namun Supinah tidak mau.

Berbeda hal dengan yang dijelaskan ibu Supinah bahwa sisa tanah warisan tersebut memang miliknya sepenuhnya, maka ia tidak mau berbagi dengan ibu Tukinem karena menganggap beliau adalah satu-satunya ahli waris. Beliau mengharap itikad baik dari ibu Tukinem untuk menyerahkan sisa tanah warisan tersebut kepadanya.

Adapun penyelesaian konflik diatas dapat menggunakan teori sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-

kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁵⁴

Jika ditinjau dari teori konflik menurut Soerjono Soekanto, hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apabila ditinjau lebih jauh lagi, sebenarnya konflik keluarga yang terjadi mempunyai tujuan untuk melindungi tanah waris sisa yang ada yang dulu diberikan oleh ahli waris kepada penerima waris. Dalam hal ini menurut peneliti, kedua pihak mempunyai kewenangan masing-masing dalam mempertahankan haknya. Namun, cara mereka menyelesaikan permasalahan ini tidak melalui jalur mediasi atau secara musyawarah. Sehingga, menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan masuk melalui jalur hukum.

Menurut peneliti, solusi untuk permasalahan tersebut seharusnya dengan membagi harta waris berdasarkan ketentuan yang harusnya didapat oleh masing-masing penerima waris, lalu dikalkulasi nominalnya semua terlebih dahulu, selanjutnya ditunjukkan bagiannya sesuai dengan pembagian hukum Islam. Hal itu dilakukan untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta waris sebab semua ahli waris sudah menerimanya dengan kerelaan hati masing-masing. Hal itu sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menyebutkan bahwasannya : *“Para ahli waris bisa mengadakan kesepakatan melaksanakan perdamaian dalam pendistribusian harta warisan, setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya.”* Hal itu juga sesuai dengan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

penjelasan teori sosiologi hukum diatas yang menjelaskan secara sosiologis, setiap masyarakat yang dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum. Untuk itu, fungsi hukum disini adalah untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat, termasuk menyelesaikan problem sosial yang muncul.

Adapun jika dilihat dalam hukum kewarisan Islam sendiri, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah binafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan orang tuanya. Anak laki-laki hanya menerima sisa bagian setelah diambil labian oleh ahli waris *dzawil furud* yang termasuk ahli waris mutlak.⁵⁵ Adapun yang dimaksud ahli waris mutlak adalah ahli waris yang harus mendapat harta warisan apabila memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, yaitu ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian anak laki-laki lebih besar dua kali dibanding bagian anak perempuan (QS. An-Nisa : 11).

Jika dilihat dari ketentuan bagian harta warisan *dzawil furudh* untuk penyelesaian kasus ini, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ bagian. Sisa harta bagian harta warisan tersebut kemudian dapat dibagi kepada ketiga anak laki-lakinya dengan bagian sama rata, dengan masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bagian.

⁵⁵ Muhammad Noor, *Pola Pembagian Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak laki-laki dan Anak perempuan*, Jurnal Hukum, (STAIN Samarinda, 2010), 10.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan pasal 174 ayat 1⁵⁶, yaitu :

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Mengenai hak cucu, cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris dengan besaran sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris.

Kedudukan ibu Supinah disini adalah sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Hal itu sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.*" Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, maka cucu juga mendapat bagian yang sama sesuai dengan bagian yang diterima oleh ayahnya. Dalam hal ini, ahli waris yang digantikan itu juga meliputi garis lurus ke bawah dan juga menyamping. Jadi, selain meliputi cucu dari pewaris baik dari anak- laki-laki ataupun perempuan, juga dapat meliputi anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 108.

dahulu, namun tetap memperhatikan aturan hijab menghibab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.⁵⁷

Menurut penulis, penyelesaian konflik waris dalam kasus ini yaitu dengan membagi sama rata bagian ketiga anak laki-laki tersebut, dengan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang juga berhak mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang lain. Hal itu guna meminimalisir konflik yang terjadi dalam keluarga. Di samping itu, ketika terjadi konflik sebaiknya lebih dimusyawarahkan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perangkat desa setempat untuk menghindari kesenjangan sosial dalam keluarga.

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 200.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya konflik keluarga akibat tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial antar ahli waris yang mengakibatkan pembagian yang tidak merata, serta terdapat kesalahpahaman dalam keluarga. Adanya konflik keluarga tersebut juga disebabkan karena adanya hasutan pihak ketiga dari salah satu ahli waris, sehingga menimbulkan terjadi konflik yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan.
2. Penyelesaian konflik keluarga mengenai harta waris yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Sehingga, dalam hal ini pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dapat dibagi sama rata, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pembagian warisan di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Meski pembagian tersebut terdapat penyimpangan dari sistem kewarisan Islam yaitu pembagian 2 : 1, namun asalkan pembagian tersebut sudah memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan di awal, atau

semua ahli waris sudah menerimanya dengan suka rela, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila terjadi konflik seperti permasalahan di atas, maka baiknya diselesaikan musyawarah secara kekeluargaan dengan didampingi tokoh agama dan perangkat desa dengan tujuan untuk memberi pengertian dan arahan kepada keluarga yang hendak membagi harta warisan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan khususnya, ketika ada permasalahan/konflik mengenai pembagian tanah warisan, maka hal pertama yang dilakukan harusnya diselesaikan terlebih dahulu dengan kepala dingin, melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan meminta bantuan sesepuh atau tokoh agama beserta kepala dusun atau perangkat desa sebagai saksi/penengah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak yang berkonflik tetap bisa saling sapa, tidak bermusuhan, apalagi sampai menimbulkan dendam.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mendapat data yang lengkap dan detail terutama terhadap permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat menjadi pengembangan wawasan dan solusi dari problematika yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad, Beni Saebeni, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Daud, Muhammad Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Darus, Mariam Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Hanitijo, Ronny, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia), 1983.
- H. Lauer, Dr. Robert *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kuncoro, Wahyu, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik, dan Kinerja*, Malang : Taroda, 2002.

- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Muslih, Muhammad, *Fiqih – Studi dan pengajaran*, Bogor : Yudhistira, 2007.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara), 2011.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Prawirohamijoyo, R. Soetoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2010.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Setiadi, Elly.M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Singgih, Ujianto Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Azza Grafika, 2011.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung : Bina Cipta, 2006.

Jurnal

Asriati, Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Haris, Umar Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris, *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Iftitah, Nur Rahma, *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris*, Jurnal Vol. 10 (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Skripsi

Shofwanul, Muhammad Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Wawancara

Romelan, *Wawancara*, (Magetan, 29 September 2021) 18.24 WIB

Saiddun Mukmin, *Wawancara*, (Magetan, 27 September 2021) pukul 20.00 WIB

Sayem, *Wawancara*, (Magetan, 29 September 2021) pukul 16.23 WIB

Shobirin, *Wawancara*, (Magetan, 28 September 2021) pukul 18.21 WIB

Sukatinem, *Wawancara*, (Magetan, 28 September 2021) pukul 15.00 WIB

Supinah, *Wawancara*, (Magetan, 15 Oktober 2021) pukul 08.45 WIB

Tukinem, *Wawancara*, (Magetan, 14 Oktober 2021) pukul 09.15 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Keterangan Penyitaan Tanah dan Bangunan milik ibu Tukinem



2. Keterangan Penyitaan Tanah dan Bangunan milik Ibu Supinah.



3. Wawancara dengan Ibu Tukinem.



4. Wawancara dengan Ibu Supinah beserta suami.



5. Wawancara dengan Bapak Shobirin selaku Tokoh Masyarakat



6. Wawancara dengan Bapak Saiddun Mukmin selaku Tokoh Agama



7. Wawancara dengan Ibu Sayem selaku Sesepuh Desa



8. Wawancara dengan Ibu Sukatinem selaku Kerabat



9. Wawancara dengan Bapak Romelan selaku Perangkat Desa



10. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Magetan

 **PENGADILAN NEGERI MAGETAN KELAS II**
Jl. Karya Dharma No. 10
Telp. (0351) 895196-895197 Fax. 0351 895036
Website : www.pn-magetan.go.id Email : pnmagetan@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W14.U25/1515 /OT.02.10-07/10/2021

Ketua Pengadilan Negeri Magetan Kelas II, menunjuk surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1995/F.Sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

No.	Nama	NIM	Fakultas
1.	Dika Ayu Nur Aisyah	18210049	Syariah

Telah melakukan kegiatan penelitian tentang konflik keluarga akibat sengketa tanah waris berdasar putusan nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Mgt di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021.

Demikian surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Magetan, 24 Oktober 2021
K. PANITERA

HERU ARYA SUSETIA, SH.MHum.
Nip. 196608251989031003

11. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di pekarangan depan Obyek Sengketa II / di sebelah Timur berbatas pagar tembok membujur dari arah Selatan ke Utara dan Jalan Desa;

III. Obyek Sengketa III

1. Bahwa Obyek Sengketa III berupa 2 (dua) bangunan rumah terletak di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan lokasinya berada di sebelah Barat Jalan Desa, berdiri di atas Obyek Sengketa II, berjajar dari arah Selatan ke arah Utara;

2. Bahwa di sebelah utara Obyek Sengketa III terdapat 1 (satu) bangunan rumah lagi, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di atas Obyek Sengketa II berdiri 3 (tiga) bangunan rumah permanen, yaitu Rumah Selatan, Rumah Tengah dan Rumah Utara;

3. Bahwa ketiga bangunan rumah tersebut berjajar dari arah Selatan ke arah Utara, ketiganya berupa bangunan permanen, dengan dinding tembok terbuat dari batu bata merah, sudah terdapat atap di ketiga rumah, pintu depan utama terbuat dari papan kayu, genteng untuk bangunan rumah sebelah Selatan dan Tengah terbuat dari tanah liat, sedangkan genteng untuk bangunan rumah sebelah Utara terbuat dari asbes, ketiga rumah dalam keadaan tertutup dan digembok menghadap ke arah Timur / menghadap Jalan Desa;

4. Bahwa bangunan rumah yang berada di sebelah Selatan ditempati oleh SUPINAH (Penggugat), adapun bangunan Rumah di tengah ditempati oleh TUKINEM (Tergugat I) dan bangunan rumah sebelah Utara yang beratap asbes yang membangun TUKINEM (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan III, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus resmi etika memuat informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituangkan dengan segala pemenuhan etika terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan ikuti kemajuan. Dalam hal Anda mempunyai masukan/kritik yang bersifat positif atau informasi yang sifatnya umum, silakan kirim surat melalui alamat email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-584.3365 (pau.234)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Magetan menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MARTODIMEDJO SAMINGUN dan almarhum SAMINEM serta almarhum SAMIDIN yang berhak atas obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang merupakan harta peninggalan MARTODIMEDJO SAMINGUN yang diberikan kepada SAMINEM dan diwariskan kepada ahli waris SAMINEM, sehingga perbuatan Tergugat I bersama suaminya (HARDJO SLAMET) menguasai obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III serta seluruh proses jual beli terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III oleh Tergugat I dan HARDJO SLAMET kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Turut Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat III mengajukan Jawaban yang disamping memuat mengenai bantahan terhadap pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak atau disebut plurium litis consortium;
2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) menyebutkan setelah Obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dikuasai oleh TERGUGAT I kemudian dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga TURUT TERGUGAT III mengeluarkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET atau suami TERGUGAT I;
3. Bahwa, dalam proses balik nama sehingga TURUT TERGUGAT III mengeluarkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET adalah berdasarkan AKTA PEMISAH DAN PEMBAGIAN No. 165/VIII/Bnd/1998 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Bendo DJOEWARNO NIP. 010030299 atas dasar Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belotan dan Camat Bendo Kabupaten Magetan;
4. Bahwa, dengan tidak dilibatkannya PPAT Camat Bendo DJOEWARNO NIP. 010030299 dan Kepala Desa Belotan serta Camat Bendo, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.316)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak atau disebut dengan pluriumitis consortium yang merupakan salah satu bentuk gugatan error in persona.

5. Bahwa, dapat diketahui gugatan yang cacat karena eror in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a) Diskualifikasi in person, karena penggugatnya bukan orang yang persona standi in judicio, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih di bawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas yaitu : misalnya tidak mendapat kuasa, atau kuasanya tidak sah.
 - b) Gemis Aanhoedanig Heid yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.
 - c) Plurium Litis Consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.
6. Bahwa, akibat hukum Gugatan Error in Persona maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana dikuatkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977.

EKSEPSI TERGUGAT II dan TERGUGAT III :

A. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihak atau disebut plurium litis consortium;
2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) menyebutkan setelah Obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dikuasai oleh TERGUGAT I kemudian dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga TURUT TERGUGAT III mengeluarkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET atau suami TERGUGAT I;
3. Bahwa, dalam proses balik nama sehingga TURUT TERGUGAT III mengeluarkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET adalah berdasarkan AKTA PEMISAH DAN PEMBAGIAN No. 165/VIII/Bnd/1998 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Bendo DJOEWARNO NIP. 010030299 atas dasar Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belotan dan Camat Bendo Kabupaten Magetan;
4. Bahwa, dengan tidak dilibatkannya PPAT Camat Bendo DJOEWARNO NIP. 010030299 dan Kepala Desa Belotan serta Camat Bendo, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan maka dapat disimpulkan bahwa gugatan

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak atau disebut dengan pluriumlitis consortium yang merupakan salah satu bentuk gugatan error in persona.

5. Bahwa, dapat diketahui gugatan yang cacat karena eror in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- a) Diskualifikasi in person, karena penggugatnya bukan orang yang persona standi in judicio, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih di bawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkualitas yaitu : misalnya tidak mendapat kuasa, atau kuasanya tidak sah.
- b) Gemis Aanhoedanig Heid yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.
- c) Plurium Litis Consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

6. Bahwa, akibat hukum Gugatan Error in Persona maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana dikuatkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977.

B. Gugatan Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas. Penggugat pada angka 12 tidak menyebutkan Nomor Akta Jual Beli tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II. Penggugat hanya menerangkan "Tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris pengganti dari SAMINEM tanah obyek sengketa I oleh HARDJO SLAMET bersama isterinya TUKINEM (Tergugat I) dijual kepada NURUL KHASANAH (Tergugat III) di hadapan Notaris/PPAT ANDHIKA BUDIANTO, SH.M.Kn (TURUT TERGUGAT II) sehingga diterbitkan Akta Jual Beli tertanggal 4 Desember 2015 Nomor :...../2015".

2. Bahwa, dalam Petitum Penggugat tidak meminta untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 910/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Feliyanti (TURUT TERGUGAT I) dan Akta Jual Beli tertanggal 4 Desember 2015 Nomor :...../2015" yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT ANDHIKA BUDIANTO, SH.M.Kn (TURUT TERGUGAT II) serta dalam Petitum Penggugat juga tidak meminta untuk membatalkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI TURUT TERGUGAT III :

1. Bahwa Turut tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat kecuai yang diakui oleh Turut tergugat III ;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan adalah :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 Nomor 31/Belotan/1998 Luas 3510 M² an B. Mangoendjoyo Saminem diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1999.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 Nomor 30/Belotan/1998 Luas 4350 M² an Hardjo Slamet diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1999.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) di karenakan Turut Tergugat III telah berpendapat bahwa Penggugat telah salah menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan sebagai Turut Tergugat III, hal ini karenakan : Penggugat tidak bisa mendalilkan kesalahan-kesalahan dari Turut Tergugat III, sedangkan obyek sengketa saat ini yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 Nomor 31/Belotan/1998 Luas 3510 M² an B. Mangoendjoyo Saminem diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1999.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Keterangan Waris tahun 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Belotan dan dikuatkan oleh Camat Bendo terbit pada tanggal 8 Juli 1999 atas nama Mohammad Soleh Markun, cs.
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat oleh Saudara Djoewarno (Camat/PPAT di wilayah Kecamatan Bendo) tanggal 15 Agustus 1998 No. 164/VIII/BND/1998 terbit tanggal 8 Juli 1999 atas nama Hardjo Slamet.
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Andhika Budianto, SH., MKn (Notaris/PPAT di seluruh Kecamatan di Kabupaten Magetan) tanggal 4 Desember 2015 No. 536/2015 terbit tanggal 26 Januari 2017 atas nama Nurul Khasanah.

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, kemudian dianggunkan kepada PT Bank BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat No. 460/2019 tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Akta Hak Tanggungan (I) No. 2850/2019 dibuat oleh Dheddy Iscahyanto SH.,MKn (Notaris/PPAT di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Magetan) terbit tanggal 15 Oktober 2019.

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Belotan :

1) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 910/2015 yang dibuat oleh Feliyanti, SH (Notaris/PPAT wilayah seluruh Kecamatan di Kabupaten Magetan) terbit tanggal 19 Mei 2015 atas nama Mohammad Nuruldin Sukadi.

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 November 2017 Nomor : 1514/2017 terbit tanggal 22 Januari 2018 atas nama Tukinem

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan III serta Kuasa Turut Tergugat III tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat formal atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak diajukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi (M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 481);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III yaitu mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan PPAT Camat Bendo DJOEWARN0, Kepala Desa Belotan serta Camat Bendo pada Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan karena dasar penguasaan Tergugat I dan HARDJO SLAMET atas obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam proses balik nama sehingga Turut Tergugat III mengeluarkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 165/VIII/Bnd/1998 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Bendo DJOEWARNO atas dasar Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belotan dan Camat Bendo Kabupaten Magetan, Majelis berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang hanya dapat diketahui kebenarannya setelah memasuki proses pembuktian di persidangan dimana Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III yang mendukung eksepsi tersebut di atas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III angka 1 yaitu mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) karena dalam Posita Gugatan Penggugat angka 12 tidak menyebutkan Nomor Akta Jual Beli tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Majelis berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang hanya dapat diketahui kebenarannya setelah memasuki proses pembuktian di persidangan dimana Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat III yang mendukung eksepsi tersebut di atas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III angka 2 yaitu mengenai Petitum Gugatan Penggugat yang tidak meminta untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 910/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Akta Jual Beli tertanggal 4 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II serta dalam Petitum Penggugat juga tidak meminta untuk membatalkan SHM 626 dan 627 atas nama HARDJO SLAMET, Majelis berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 10, maka Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan hukum jual beli obyek sengketa II dan obyek sengketa III antara Tergugat I dengan Tergugat II demikian pula perbuatan hukum peralihan hak atas tanah obyek sengketa II dari HARDJO SLAMET beralih menjadi atas nama Tergugat II dan dari Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I, serta mengenai perbuatan hukum jual beli obyek sengketa I

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III serta proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa I dari HARDJO SLAMET menjadi atas nama Tergugat III dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksional Petitem gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Petitem angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 10 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dengan dimohonkannya pembatalan atas suatu perbuatan hukum tertentu atau dengan dinyatakan suatu perbuatan hukum tertentu sebagai suatu perbuatan yang tidak sah, maka dengan sendirinya semua akta atau dokumen dan berkas yang mengikutinya juga tidak memiliki kekuatan secara hukum, sehingga dengan demikian walaupun secara eksplisit Petitem surat gugatan Penggugat tidak memuat mengenai pembatalan suatu akta atau dokumen, menurut hemat Majelis tidak membuat surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*) karena dengan menyatakan bahwa perbuatan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya akta atau dokumen tersebut sebagai suatu perbuatan hukum yang tidak sah maka secara *mutatis mutandis* akta dan dokumen yang terbit dari padanya juga dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Kuasa Turut Tergugat III yaitu mengenai dasar fakta (*Feitelijke Grond*) ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, dimana menurut Kuasa Turut Tergugat III prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 626/Desa Belotan dan Nomor 627/Desa Belotan telah melalui prosedur dan tata cara penerbitan yang sah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019, maka yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini salah satunya adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magetan sebagai Turut Tergugat III dimana berdasarkan Petitem angka 5, angka 7 dan angka 10 maka Penggugat menuntut agar :

1. Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat III atas obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang diajukan oleh Tergugat I bersama suaminya HARDJO SLAMET adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Proses Peralihan Hak Atas Tanah oleh Turut Tergugat III atas obyek sengketa II dari atas nama HARDJO SLAMET menjadi atas nama Tergugat II dan dari atas

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Proses Peralihan Hak Atas Tanah oleh Turut Tergugat III atas obyek sengketa I dari HARDJO SLAMET beralih menjadi atas nama Tergugat III tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Posita angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 12 dihubungkan dengan petitum angka 5, angka 7 dan angka 10 tersebut di atas maka dasar pengajuan gugatan dalam perkara *quo* adalah mengenai :

1. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan HARDJO SLAMET yang telah mengajukan proses balik nama kepada Turut Tergugat III atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II menjadi atas nama HARDJO SLAMET sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 626 dan 627/Desa Belotan pada tanggal 8 Juni 1999 tanpa melibatkan Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari almarhum SAMINEM dan ahli waris almarhum SAMIDIN selaku anak kandung SAMINEM;
2. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan HARDJO SLAMET yang telah menjual obyek sengketa II kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I dan kemudian mengajukan proses balik nama kepada Turut Tergugat III atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 627/Desa Belotan, dari atas nama HARDJO SLAMET menjadi atas nama Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari almarhum SAMINEM;
3. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dimana selanjutnya obyek sengketa II tersebut oleh Tergugat II dijual lagi kepada Tergugat I di hadapan Turut Tergugat II dan kemudian mengajukan lagi proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 627/Desa Belotan kepada Turut Tergugat III sehingga berubah dari atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I;
4. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan HARDJO SLAMET yang telah menjual obyek sengketa I kepada Tergugat III di hadapan Turut Tergugat II, yang kemudian mengajukan proses balik nama kepada Turut Tergugat III sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 626/Desa Belotan berubah dari atas nama HARDJO SLAMET menjadi atas nama Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari almarhum SAMINEM;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Posita angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 12 dihubungkan dengan petitum angka 5, angka 7 dan angka 10 tersebut di atas, maka yang menjadi dasar fakta diajukannya gugatan (*Feitelijke Grond*) dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan hukum Turut Tergugat III dalam perkara *aquo* timbul sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Turut Tergugat III hanya akan memproses permohonan balik nama terhadap suatu bidang tanah berdasarkan permohonan dari Pemohon (dalam perkara ini oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 1 angka 1 jo angka 12 jo Pasal 3 huruf a jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 jo Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum Turut Tergugat III dalam perkara *aquo* sebagaimana tersebut di atas bukan sebagai perbuatan hukum utama / pokok yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan (*Rechtelijke Grond*) yaitu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa dalam perkara *aquo*, maka Majelis hanya akan memeriksa dan mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saja adapun mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo angka 4 jo Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat adalah tidak tepat untuk menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dan oleh karenanya Turut Tergugat III harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo angka 4 jo Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (sebagaimana dimaksud dalam Petitem angka 5, angka 7 dan angka 10) adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat formil *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat / *Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan oleh karenanya mengenai eksepsi Kuasa Turut Tergugat III tersebut harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Magetan menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MARTODIMEDJO SAMINGUN dan almarhum SAMINEM serta almarhum SAMIDIN yang berhak atas obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang merupakan harta peninggalan MARTODIMEDJO SAMINGUN yang diberikan kepada SAMINEM dan diwariskan kepada ahli waris SAMINEM, sehingga perbuatan Tergugat I bersama suaminya (HARDJO SLAMET) menguasai obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III serta seluruh proses jual beli terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III oleh Tergugat I dan HARDJO SLAMET kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Turut Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat / *Gemis Aanhoeda Nigheid*) maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah memohon agar Pengadilan Negeri Magetan menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 165/VIII/Bnd/1998 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan PPAT Camat Bendo DJOEWARNO dan Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat Bendo, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah sah dan mengikat sehingga oleh karenanya tanah darat Persil Nomor 100a, Klas SII, luas 2.360 m² sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa II dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Sawah
- Timur : Sawah milik WATINI
- Selatan : Sawah milik PAINI dan Tanah sawah SADIRAN
- Barat : Tanah milik SAYEM

yang sebagian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis berpendapat oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak diterima, maka mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya juga harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 118 jo Pasal 136 HIR jo Pasal 132 ayat (1) huruf a HIR serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI :

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 52

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dika Ayu Nur Aisyah
NIM : 18210049
TTL : Magetan, 21 Juni 2000
Alamat : Jl. Terong Ds. Belotan RT
04 RW 02 Kec. Bendo
Kab. Magetan Jawa Timur
No HP : 085 748 196 696
Email : dikaaisyah21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006	TK Dharma Wanita II Magetan
2006-2012	SD Negeri Tamanan II
2012-2015	SMP Negeri 1 Kawedanan
2015-2018	SMA Negeri 2 Magetan
2018-2021	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang